



## PUTUSAN

NOMOR : 37/PID.B/2012/PN.KEFA.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Kefamenanu yang mengadili perkara-perkara pidana telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :-----

Nama lengkap : **SEMUEL LAWAL alias SEMI**-----  
Tempat lahir : Kefamenanu-----  
Umur/tanggal lahir : 39 tahun/ 09 September 1972-----  
Jenis kelamin : Laki-laki-----  
Kebangsaan : Indonesia-----  
Tempat tinggal : Kampung Sabu, Rt. 011, Rw.003, Kelurahan Kefamenanu  
Tengah, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor  
Tengah Utara  
Agama : Kristen Protestan-----  
Pekerjaan : Swasta-----

Terdakwa telah ditahan di RUTAN berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :

- 1 Penyidik, tanggal 30 April 2012, No. SP-HAN/ 19/ IV/ 2011/ RESKRIM, sejak tanggal 30 April 2012 sampai dengan tanggal 19 Mei 2012 ;-----  
-
- 2 Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 14 Mei 2012, No. 06/P.3.12/Epp.1/05/2012, sejak tanggal 20 Mei 2012 sampai dengan tanggal 28 Juni 2012 ;-----
- 3 Penuntut Umum, tanggal 07 Juni 2012, No. PRINT-243/P.3.12/ Epp.2/06/2012, sejak tanggal 07 Juni 2012 s/d tanggal 26 Juni 2012 ;-----
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu, tanggal 26 Juni 2012, No. 38/Pen.Pid/2012/PN.KEFA, sejak tanggal 12 Juni 2012 s/d tanggal 11 Juli 2012 ;-----

Lanjutan Putusan Nomor : 37/Pid.B/2012/PN.KEFA. Halaman : 1



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu, tanggal 02 Juli 2012 Nomor : 41/ Pen.Pid/ 2012/ PN.KEFA, terhitung sejak tanggal 12 Juli 2012 sampai dengan tanggal 09 September 2012 ;-----

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;-----

Pengadilan Negeri tersebut :-----

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu tentang penetapan Hakim yang mengadili perkara ini ;--

Telah membaca penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu tentang penetapan hari persidangan ;-----

Telah membaca berkas perkara ;-----

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan ;-----

Telah mendengar keterangan para saksi ;-----

Telah mendengar keterangan Terdakwa ;-----

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan ;-----

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM --/KEFA/06/2012 tertanggal 23 Juli 2012 yang pada pokoknya berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan oleh karena itu menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu memutuskan sebagai berikut :-----

- 1 Menyatakan terdakwa Samuel Lawa alias Semi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap saksi korban Baltasar Dominggus Lede alias Min sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 351 ayat (1) KUHP ;-----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Samuel Lawa alias Semi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ;-----
- 3 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).-----

Telah mendengar pembelaan secara pribadi yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya Terdakwa mohon hukuman yang ringan-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya serta terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga ;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa dalam pembelaan secara lisan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan ;-----

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :-----

## **DAKWAAN**

Bahwa terdakwa Semuel Lawa alias Semi, pada hari Selasa tanggal 03 April 2012 sekitar pukul 01.20 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2012, bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu, Kelurahan Kefamenanu Tengah, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Baltasar Dominggus Lede alias Min, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi korban dan keluarga menjemput jenazah salah satu keluarga yang meninggal di Takin untuk selanjutnya jenazah dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu untuk dilakukan pemeriksaan, setelah jenazah tersebut berada di Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu, saksi korban dan saksi I Putu Warta menuju kerumah saksi korban untuk malam malam, setelah itu saksi korban dan saksi I Putu Warta kembali ke Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu lalu bertemu dengan saksi Yunus Kale lalu saksi Yunus Kale bertanya kepada saksi korban, "Lu pi urus peti dimana", lalu saksi korban mengatakan, "Saya dengan Nyadu Putu masih pulang makan dan ketika saksi korban sementara berbicara dengan saksi Yunus Kale, terdakwa berjalan didepan lalu menyenggol perut saksi korban lalu saksi korban mengatakan, "Hae", namun terdakwa mengatakan, "Lu bilang apa" sambil memukul mulut saksi korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanannya yang terkepal hingga saksi korban jatuh ;-----

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban Baltasar Dominggus Lede alias Min menderita luka robek di bibir dalam bagian atas sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Luka No : 045/Visum/U/IV/2012, tanggal 03 April 2012, yang ditanda tangani oleh dr. Panjumi Khorida, dokter pemerintah pada

Lanjutan Putusan Nomor : 37/Pid.B/2012/PN.KEFA. Halaman : 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu, dengan hasil pemeriksaan selengkapanya terlampir dalam berkas perkara ;-----

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana ;-----

Menimbang, bahwa telah didengar pembacaan surat dakwaan tersebut dan Terdakwa telah mengerti maksud dan tujuan surat dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi ;-----

Menimbang bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan para saksi di persidangan seperti tersebut di bawah ini :-----

**1. SAKSI : BALTASAR DOMINGGUS LEDE**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke depan persidangan sehubungan dengan adanya peristiwa penganiayaan terhadap saksi, yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Selasa tanggal 03 April 2012 sekitar pukul 01.20 Wita bertempat di depan Kamar Jenasah RSUD Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara ;  
-----
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai sesama orang Sabu yang juga bertetangga dengan saksi namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa ; -----
- Bahwa awalnya ketika saksi dan keluarga sesame orang Sabu menjemput jenazah salah satu keluarga Sabu yang meninggal di Desa Takin selanjutnya dibawa ke RSUD Kefamenanu untuk dilakukan pemeriksaan, setelah jenazah tersebut berada di RSUD Kefamenanu, saksi dan Putu Warta kembali kerumah saksi untuk malam malam, setelah itu saksi bersama Putu Warta kembali ke RSUD Kefamenanu bertemu dengan saksi Yunus Kale lalu bertanya kepada saksi, “Lu pi urus peti dimana”, lalu saksi mengatakan, “Saya dengan Nyadu Putu masih pulang makan namun sementara berbincang-bincang dengan saksi Yunus Kale, terdakwa saat itu berjalan didepan saksi lalu menyanggol perut saksi sehingga saksi langsung mengatakan, “Hae”, namun terdakwa saat itu mengatakan, “Lu bilang apa” sambil



memukul mulut saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya yang terkepal hingga saksi jatuh ;

- Bahwa akibatkan perbuatan terdakwa tersebut, saksi menderita luka pada bibir dan mengeluarkan banyak darah dan mengganggu aktifitasnya sebagai sopir selama 2 (dua) minggu dan apabila makan terasa sakit pada bibir dan hanya makan bubur saja selama 1 (satu) minggu ; -----
- Bahwa peti mati yang saksi dan keluarga Sabu urus harga sekitar Rp. 1.500.000,- ;-----
- Bahwa saksi lalu berobat di RSUD Kefamenanu dan diberi obat dengan harga obat sekitar Rp. 45.000,-;-----
- Bahwa keluarga terdakwa pernah datang menyerahkan 1 (satu) buah selimut dan uang tunai Rp. 500.000,- sebagai tanda permohonan maaf dan saksi sendiri telah memaafkan terdakwa dipersidangan ; -----
- Bahwa sebelumnya saksi atau keluarga saksi tidak memiliki masalah dengan terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;-----

2. **SAKSI: YUNUS KALE alias UNU**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke depan persidangan sehubungan dengan adanya peristiwa penganiayaan terhadap saksi korban, yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Selasa tanggal 03 April 2012 sekitar pukul 01.20 Wita bertempat di depan Kamar Jenasah RSUD Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai sesama orang Sabu namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa ; -----
- Bahwa awalnya ketika saksi, saksi korban, Putu, dan Ricard dan beberapa keluarga sesama orang Sabu sedang berbincang-bincang didepan kamar jenazah RSUD Kefamenanu sehubungan dengan salah seorang jenazah keluarga Sabu yang meninggal di Desa Takin

Lanjutan Putusan Nomor : 37/Pid.B/2012/PN.KEFA. Halaman : 5



yang telah dibawa ke RSUD Kefamenanu untuk dilakukan pemeriksaan, setelah jenazah tersebut berada di RSUD Kefamenanu ;

- Bahwa ketika saksi sedang berbincang-bincang dengan saksi korban, terdakwa berjalan antara saksi dan saksi korban lalu terdakwa menyenggol bagian perut saksi korban dengan menggunakan tangannya lalu saksi korban mengatakan, “Hai, Su kenapa ini”, namun terdakwa saat itu mengatakan, “Lu bilang apa” sambil terdakwa berbalik lalu memukul mulut saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya yang terkepal sekuat tenaga hingga saksi korban jatuh ;
- Bahwa selain memukul dengan menggunakan tangan, tidak ada perbuatan lain yang dilakukan terdakwa ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban menderita luka pada bibir dan mengeluarkan banyak darah namun saksi tidak mengetahui apakah saksi korban terganggu melaksanakan aktifitasnya atau tidak ;
- Bahwa saksi melihat kejadian pemukulan terhadap saksi korban dari jarak sekitar 1,5 meter ;
- Bahwa peti mati yang saksi dan keluarga Sabu urus harga sekitar Rp. 1.500.000,- ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya saksi korban atau keluarganya memiliki masalah dengan terdakwa atau tidak ;
- Bahwa saksi mendengar dari keluarga terdakwa bahwa telah menyerahkan uang Rp. 500.000,- dan 1 (satu) lembar kain kepada saksi korban sebagai tanda permohonan maaf ;
- Bahwa ketika terdakwa memukul saksi korban, tidak ada perlawanan dari saksi korban namun hanya diam saja karena Pak Putu Warta langsung mengamankan saksi korban ;
- Bahwa sebelumnya saksi korban maupun terdakwa tidak mengkonsumsi minuman beralkohol ;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya **TERDAKWA SEMUEL LAWA alias SEMI** menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan ke depan persidangan sehubungan dengan adanya peristiwa penganiayaan terhadap saksi korban, yang dilakukan oleh terdakwa pada pada hari Selasa tanggal 03 April 2012 sekitar pukul 01.20 Wita bertempat di depan Kamar Jenasah RSUD Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara ; -----
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah kenal dengan saksi korban namun tidak memiliki hubungan keluarga dengannya ; -----
- Bahwa sebelumnya terdakwa belum pernah dihukum melakukan tindak pidana lain ; -----
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak ada permasalahan dengan saksi korban ; -----
- Bahwa awalnya ketika terdakwa keluar dari kamar jenasah RSUD Kefamenanu, di mana saksi korban dan saksi Yunus Kale dan beberapa keluarga Sabu lainnya sedang berdiri di dekat tiang penyangga bangunan lalu terdakwa berjalan melintas di depannya di karenakan jalan/lorong tersebut sempit dan banyak orang yang sedang berdiri dan ada pula yang duduk, ketika berjalan di depan saksi korban, terdakwa tidak sengaja menyenggol perut saksi korban lalu saksi korban berteriak, "Hai su karmana ni", lalu terdakwa berbalik langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi korban jatuh setelah itu terdakwa pergi ke terminal bus Kefamenanu ;
- Bahwa terdakwa memukul saksi korban dalam keadaan sadar dan tidak terpengaruh minuman beralkohol ; -----
- Bahwa saksi korban tidak melakukan perlawanan ; -----
- Bahwa terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya terhadap saksi korban ; -----
- Bahwa terdakwa dan saksi korban telah saling memaafkan di persidangan dan tidak mendendam lagi ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi Ade Charge ;-----

Lanjutan Putusan Nomor : 37/Pid.B/2012/PN.KEFA. Halaman : 7

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa telah pula dibacakan di persidangan bukti surat Visum Et Repertum Nomor : 045/Visum/U/IV/2012 tanggal 03 April 2012 yang ditandatangani oleh dr. PANJUMI KHORIDA, dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :-----

- 1 Korban datang dalam keadaan umum baik ;-----
- 2 Pada korban ditemukan : luka robek di bibir dalam bagian atas ;--

Kesimpulan: telah diperiksa seorang laki-laki berumur lima puluh tujuh tahun, pada hasil pemeriksaan ditemukan luka robek di bibir dalam bagian atas yang kemungkinan disebabkan oleh benturan dengan benda tumpul ;-----

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan, terungkap fakta-fakta yuridis seperti tersebut di bawah ini :-----

- 1 Bahwa benar terdakwa mengerti di hadapan ke depan persidangan sehubungan dengan adanya peristiwa penganiayaan terhadap saksi korban, yang dilakukan oleh terdakwa pada pada hari Selasa tanggal 03 April 2012 sekitar pukul 01.20 Wita bertempat di depan Kamar Jenasah RSUD Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara ;  
-----
- 2 Bahwa benar kejadiannya berawal ketika terdakwa keluar dari kamar jenasah RSUD Kefamenanu, di mana saksi korban dan saksi Yunus Kale dan beberapa keluarga Sabu lainnya sedang berdiri di dekat tiang penyangga bangunan lalu terdakwa berjalan melintas di depannya di karenakan jalan/lorong tersebut sempit dan banyak orang yang sedang berdiri dan ada pula yang duduk, ketika berjalan di depan saksi korban, terdakwa tidak sengaja menyenggol perut saksi korban lalu saksi korban berteriak, "Hai su karmana ni", lalu terdakwa berbalik langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi korban jatuh setelah itu terdakwa pergi ke terminal bus Kefamenanu ;-----
- 3 Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi Korban Baltasar Domingus Lede alias Min menderita luka





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

robek di bibir dalam bagian atas sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Luka No : 045/Visum/U/IV/2012, tanggal 03 April 2012, yang ditanda tangani oleh dr. Panjumi Khorida, dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu, sehingga mengganggu aktifitasnya sebagai sopir selama 2 (dua) minggu ;-----

- 4 Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban harus berobat di RSUD Kefamenanu dan mengeluarkan biaya sekitar Rp. 45.000,- ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tersebut, maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi semua unsur dari pasal-pasal sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;-----

Menimbang bahwa sebagaimana diuraikan diatas, bahwa terdakwa telah didakwa dengan Dakwaan Tunggal, yaitu Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana, melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Barangsiapa ;-----  
2 Melakukan penganiayaan ;-----

Menimbang bahwa unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :-----

**Ad.1. Unsur “barangsiapa” .**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” ialah siapa yang saat ini sedang diajukan sebagai terdakwa karena didakwa melakukan suatu tindak pidana

Lanjutan Putusan Nomor : 37/Pid.B/2012/PN.KEFA. Halaman : 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang harus dipertanggung-jawabkan  
olehnya ;-----

Menimbang, bahwa yang saat ini sedang diajukan sebagai terdakwa ialah terdakwa : SEMUEL LAWAL alias SEMI dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat Dakwaan Jaksa Nomor Reg. Perkara : PDM –/KEFA/06/2012 dan menurut keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa, bahwa benar terdakwa SEMUEL LAWAL alias SEMI ialah orang yang dimaksud dalam surat Dakwaan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “**barangsiapa**” telah terpenuhi secara sah dan menurut hukum ;-----

## Ad.2. Unsur “Melakukan penganiayaan” .

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melakukan penganiayaan” adalah perbuatan melukai dan/atau mencederai ;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan terungkap fakta-fakta dari keterangan saksi di bawah sumpah dan dari keterangan terdakwa sendiri dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan ke persidangan, bahwa kejadian penganiayaan oleh Terdakwa terhadap saksi korban BALTASAR DOMINGGUS LEDE alias MIN terjadi pada pada hari Selasa, tanggal 03 April 2012, sekitar pukul 01.20 Wita, bertempat di depan Kamar Jenasah RSUD Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara ;-----

Menimbang, bahwa kejadian penganiayaan tersebut berawal berawal ketika terdakwa keluar dari kamar jenazah RSUD Kefamenanu, di mana saksi korban dan saksi Yunus Kale dan beberapa keluarga Sabu lainnya sedang berdiri di dekat tiang penyangga bangunan lalu terdakwa berjalan melintas di depannya di karenakan jalan/lorong tersebut sempit dan banyak orang yang sedang berdiri dan ada pula yang duduk, ketika berjalan di depan saksi korban, terdakwa tidak sengaja menyenggol perut saksi korban lalu saksi korban berteriak, “Hai su karmana ni”, lalu terdakwa berbalik langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi korban jatuh setelah itu terdakwa pergi ke terminal bus Kefamenanu;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban menderita luka robek di bibir dalam bagian atas, dan juga tidak bisa beraktifitas sebagai sopir selama 2 (dua) minggu, korban juga sempat berobat di Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu dengan biaya sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah), hal ini sesuai dengan bukti surat Visum Et Repertum Nomor : 045/Visum/U/IV/2012 tanggal 03 April 2012 yang ditandatangani oleh dr. PANJUMI KHORIDA, dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :-----

- 1 Korban datang dalam keadaan umum baik ;-----
- 2 Pada korban ditemukan : luka robek di bibir dalam bagian atas ;--

Kesimpulan: telah diperiksa seorang laki-laki berumur lima puluh tujuh tahun, pada hasil pemeriksaan ditemukan luka robek di bibir dalam bagian atas yang kemungkinan disebabkan oleh benturan dengan benda tumpul ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka dengan demikian unsur “Melakukan penganiayaan” telah terpenuhi secara sah dan menurut hukum ;-----

Menimbang bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur yang dikehendaki oleh pasal yang didakwakan tersebut di atas, terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana ditentukan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;-----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Terdakwa hal-hal yang meniadakan pidana baginya baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa karena terdakwa mampu bertanggung jawab maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP, terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;-----

Lanjutan Putusan Nomor : 37/Pid.B/2012/PN.KEFA. Halaman : 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan, harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa pernah ditahan, oleh karena itu masa selama terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan padanya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dikhawatirkan akan melarikan diri maka Majelis Hakim menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, karena terdakwa bersalah, maka terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara sebesar tersebut dalam diktum putusan ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP sebelum hukuman dijatuhkan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan seperti tersebut di bawah ini ;-----

## Hal-hal yang memberatkan:-----

- 1 Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban Baltasar Domingus Lede alias Min menderita sakit sehingga terhalang dalam menjalankan pekerjaannya sehari-hari ;-----

## Hal-hal yang meringankan:-----

- 1 Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan di persidangan ;-----
- 2 Terdakwa telah berdamai dengan saksi korban ;-----
- 3 Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- 4 Terdakwa memiliki tanggungan keluarga ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut di atas dihubungkan dengan pasal dakwaan yang telah terbukti dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan sesuai dengan rasa keadilan ;-----

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, terutama Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Pasal 197 ayat (1) KUHAP dan peraturan lainnya.-----

## MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa **SEMUEL LAWAL alias SEMI** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“penganiayaan”** ;-----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SEMUEL LAWAL alias SEMI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (Delapan )** Bulan;-----
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan padanya ;-----
- 4 Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
- 5 Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah).-----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu pada hari Senin, tanggal 30 Juli 2012 oleh kami CHARNI WATI RATU MANA, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, I GEDE A. G. WIJAYA, S.H., M.H. dan HANDY REFORMEN KACARIBU, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh masing - masing Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh THEODORYS BANA, sebagai

Lanjutan Putusan Nomor : 37/Pid.B/2012/PN.KEFA. Halaman : 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti di hadir JONATHAN S. LIMBONGAN, S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kefamenanu dan Terdakwa ;-----

HAKIM ANGGOTA MAJELIS:

HAKIM KETUA MAJELIS:

1. I GEDE A. G. WIJAYA, S.H., M.H. CHARNI W. RATU MANA, S.H.

. HANDY REFORMEN KACARIBU, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI :

THEODORYS BANA